

# **REKAYASA SOSIAL MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**

**Victor Albadi'u Ratib**

*Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
victoralbadiu@gmail.com*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian potensi konflik yang timbul dari pembangunan Ibu Kota Negara dengan mekanisme rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sociological jurisprudence. Pendekatan ini berupaya menelaah relasi simultan antara hukum dan perilaku sosial masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur membawa konsekuensi logis berupa potensi konflik multisektoral. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan. Rekayasa sosial dilakukan dengan menyiapkan pranata sosial untuk menyosong tujuan Ibu Kota Negara sebagai simbol keberagaman bangsa Indonesia. Melalui rekayasa sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai sosial di masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Sehingga pembangunan fisik Ibu Kota Negara selaras dengan perkembangan sosial kemasyarakatan untuk mencapai visi dan misi Ibu Kota Negara.*

**Kata kunci:** Ibu Kota Negara; Rekayasa Sosial; Peraturan Perundang-Undangan

## **1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi tonggak utama rencana besar pembangunan ibu kota baru. Percepatan penyediaan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum menjadi salah satu fokus utama. Pada tahap pertama terdapat 4 (empat) peraturan turunan dari UU No. 3 Tahun 2022 yaitu PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pindahan Ibu Kota Negara (IKN), serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Tahun 2022-2042. Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan Di Ibu Kota Nusantara.

Serangkaian peraturan turunan tersebut masih berkuat pada aspek fisik dari IKN. Padahal sejatinya terdapat bahaya laten yang harus mendapat perhatian pemerintah yaitu potensi konflik sosial. Pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata. Mitigasi konflik perlu dirumuskan agar pembangunan fisik IKN mampu selaras dengan pembangunan sosial

kemasyarakatan. Poin ini sangat penting jika merujuk pada salah satu tujuan IKN yaitu menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi logis dari tujuan IKN menjadi simbol keberagaman bangsa Indonesia adalah kebutuhan pranata sosial yang kuat ketika dihadapkan dengan kekayaan khazanah budaya Indonesia. Melalui pengembangan pusat ekonomi dan perpindahan ASN, diproyeksikan populasi IKN akan terus meningkat seiring perkembangan kota. Alfitra (2017) menyatakan bahwa pertemuan masyarakat dari berbagai suku dan budaya mengakibatkan potensi konflik yang tidak terelakkan. Oleh sebab itu diperlukan rekayasa sosial untuk mencegah konflik horizontal dan segregasi sosial.

Istilah Rekayasa sosial sebenarnya pernah dipakai Orde Baru untuk melegitimasi pemerintahan yang tiran dan diktator. Rekayasa sosial terkesan memberangus kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat demi kepentingan pemerintah. Namun terlepas dari penyalahgunaan istilah, rekayasa sosial dalam perencanaan IKN dapat dilakukan untuk menyediakan kerangka dasar bagi penata kelolaan masyarakat di IKN. Melalui kajian ini, penulis mencoba memformulasikan suatu rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan yang mampu merespon perkembangan sosial di masyarakat sekaligus menjembatani kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN.

## **2. METODE**

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. Pendekatan ini di menelaah dan pilih berdasarkan kemampuan menguraikan dan menelaah relasi simultan antara kondisi sosial masyarakat dan pranata hukum. Pemetaan terhadap potensi konflik pada masyarakat di lokasi pembangunan IKN akan dilakukan berdasarkan kajian-kajian yang telah ada. Selanjutnya akan dibentuk sebuah formulasi arah kebijakan peraturan perundang-undangan yang mampu menjembatani nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan konsep IKN. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi dan dokumentasi informasi dari buku, jurnal dan media yang relevan dengan kajian ini.

## **3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI**

### **3.1. Potensi Konflik dalam Pembangunan Ibu Kota Negara**

Pembangunan IKN membawa bahaya laten berupa konflik multisektoral. Secara garis besar potensi Konflik dalam Pembangunan IKN dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.

Pertama, potensi konflik masyarakat asli dalam pembangunan IKN. Masyarakat sekitar kawasan IKN mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Keberadaan IKN ibarat dua mata pisau, di satu sisi merupakan percepatan pembangunan namun di sisi lain berpotensi “menyingkirkan” masyarakat asli (Sulaiman 2021). Sengketa kepemilikan lahan merupakan salah satu masalah yang dapat menimbulkan konflik yang tak berkesudahan. Selain itu dalam pembangunan masyarakat sekitar kerap hanya duduk sebagai penonton. Masyarakat lokal pada akhirnya akan tercerabut dari nilai-nilai sosial yang mereka junjung dan tersingkir secara perlahan. Sebagian yang tersisa akan terlihat konflik tak berkesudahan terkait masalah lahan dan kesejahteraan.

Kedua, potensi konflik antar masyarakat pendatang. Permasalahan ini berupa tantangan manajemen penduduk dan lahan pasca pembangunan IKN. Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2022

menyatakan Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a) menjadi kota berkelanjutan di dunia, b) menjadi sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan c) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi dan misi tersebut menjadikan IKN memiliki daya tarik bagi masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Perencanaan dan manajemen penduduk yang buruk akan mengakibatkan terulangnya konflik sosial dan kepadatan penduduk di DKI Jakarta.

### **3.2. Rekayasa Sosial Melalui Peraturan Perundang-undangan**

Rekayasa sosial (social engineering) mengacu pada upaya untuk melakukan suatu transformasi sosial yang terencana. Transformasi sosial merupakan upaya untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan perubahan menjadi masyarakat yang demokratis serta egaliter (Saleh dan Arif 2017). Dalam konteks ini rekayasa sosial bukan merupakan langkah pragmatis untuk mengakomodasi kepentingan elite semata. Rekayasa sosial justru diposisikan alat untuk mewujudkan cita-cita perubahan sosial yang terencana.

Peraturan perundang-undangan dipilih sebagai sarana rekayasa sosial karena memiliki legitimasi kuat berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Memosisikan peraturan perundang-undangan sebagai alat rekayasa sosial merupakan sebuah langkah mengkombinasikan pendekatan positivisme dan sosiologi hukum. Metode ini dipilih karena realita hukum di masyarakat sesungguhnya merupakan suatu kesatuan yang saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. (Shidarta 2013; 214-219). Sehingga diharapkan rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan memiliki legitimasi yang kuat sekaligus daya respon terhadap perubahan sosial di masyarakat.

### **3.3. Konstruksi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dalam Meredam Konflik Pembangunan Ibu Kota Negara**

Gagasan rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan ini sangat bergantung terhadap political will dan arah kebijakan. Rekayasa sosial yang dilakukan merupakan suatu langkah berkelanjutan seiring pembangunan IKN. Pemerintah hendaknya mampu berperan aktif dalam merespon perkembangan sosial. Pada tahap pembangunan IKN setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama kebijakan yang harus diambil dalam meredam konflik di masyarakat.

Pertama, pengaturan mengenai status kepemilikan dan pembebasan lahan. Keberadaan lahan yang merupakan tanah adat harus mendapat prioritas dalam pengakuan. Instrumen hukum dapat mengatur syarat-syarat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dan tanah adat.

Kedua, kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat asli kawasan IKN. Diperlukan suatu pranata hukum untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat terdampak pembangunan IKN. Sehingga masyarakat asli siap dalam menyongsong perubahan sosial dan dapat turut merasakan dampak pemerataan pembangunan

Ketiga, perencanaan dan pengaturan masyarakat pendatang. Pemerintah harus menyiapkan instrumen hukum untuk manajemen masyarakat pendatang di IKN. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kepadatan penduduk dan konflik sosial antar pendatang.

## **4. KESIMPULAN**

Pertama, pembangunan IKN membawa bahaya laten berupa potensi konflik. Potensi

konflik ini dapat terjadi pada masyarakat asli maupun masyarakat pendatang. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan. Melalui rekayasa sosial diharapkan pembangunan sosial kemasyarakatan mampu selaras dengan pembangunan fisik IKN.

Kedua, rekayasa sosial melalui peraturan perundang-undangan harus diiringi political will dan kepekaan pemerintah dalam merespon perkembangan sosial. Dalam tahap pertama pembangunan IKN setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama kebijakan yang perlu diambil:

1. Pengaturan status kepemilikan lahan masyarakat adat.
2. Kebijakan afirmatif berupa pemberdayaan masyarakat asli.
3. Perencanaan manajemen masyarakat pendatang.

## **REKOGNISI**

Victor Albadi'u Ratib. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memiliki minat dalam kajian Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Sosiologi Hukum.

## **SITASI DAN REFERENSI**

Alfitra. 2017. *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern: Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*. (Ponorogo: Wade. 53).

Saleh, Gunawan dan Muhammad Arif. 2017. Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT. (*Jurnal Komunikasi Global* 6 (2): 151).

King Faisal Sulaiman. 2021. Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. (*Jurnal Konstitusi* 18 (1): 102).

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta; Genta Publishing..